



24 TANYA JAWAB
LAPORAN KEGIATAN
PENANAMAN MODAL
— 2024 —

Lita Paromita Siregar, S.H., LL.M., M.Kn

PENGANTAR DAN PENAFIAN

Electronic book (E-book) ini berisi 24 (dua empat) pertanyaan pilihan seputar Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Dua puluh empat pertanyaan ini saya sarikan dari Bimbingan Teknis LKPM yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian se-Jawa Barat sejak tahun 2022 s/d Januari 2024 dimana saya menjadi salah satu narasumbernya.

Pertanyaan-pertanyaan dalam buku ini diajukan oleh Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Perusahaan Penanaman Modal Asing dengan skala usaha menengah hingga besar yang bergerak dalam bidang Perdagangan Besar dan Manufaktur.

Penting untuk dijadikan catatan bahwa isi dari E-Book ini bukan merupakan bentuk nasihat hukum kepada para pembaca melainkan sekedar *sharing* pengalaman dan pengetahuan yang saya harap dapat bermanfaat pada para pembaca sekalian.

Rabu, 13 Maret 2024



Lita Paromita Siregar, S.H., LL.M., M.Kn

Corporate and Commercial Lawyer

DASAR HUKUM

- (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM)
- (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU No.6/2023)
- (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP No.5/2021)
- (5) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Perpres No.13/2018)
- (6) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

DAFTAR ISI

DASAR HUKUM	2
A. INFORMASI DASAR LKPM	4
(1) Definisi.....	4
(2) Periode Pelaporan	4
(3) Tahapan Pelaporan	4
B. DUA PULUH EMPAT PERTANYAAN TERKAIT LKPM.....	5
(1) Nilai apa yang dilaporkan dalam LKPM?.....	5
(2) Apakah Nilai LKPM Wajib Sama Dengan Laporan Keuangan?.....	9
(3) Apa Saja Komponen Modal Tetap dan Modal Kerja?.....	12
(4) Berapa Nilai Minimum Realisasi Nilai Investasi Setiap Periode?.....	13
(5) Mengapa Modal Kerja Tidak Dilaporkan Pada Tahap Konstruksi?	14
(6) Bolehkah Nilai Realisasi Investasi Melebihi Nilai Rencana Investasi?	16
(7) Sudah Berdiri Lama, Namun Belum Pernah Laporkan LKPM, Harus Lakukan Apa?.....	17
(8) Realisasi Investasi Sudah Banyak, Tapi Tidak Terekam di Menu Pelaporan LKPM, Harus Apa?	20
(10) Bila Tidak Ada Tambahan Investasi, Apakah Tetap Wajib Laporkan LKPM?.....	23
(11) Kapan Pelaku Usaha Dinyatakan Selesai Melaporkan LKPM?	25
(15) Lupa Laporkan LKPM, Apa Yang Harus Dilakukan?.....	29
(16) KBLI Sama, Namun Beda Lokasi, Apakah Semua Wajib Dilaporkan?	30
(18) Apakah Direksi dan Komisaris Termasuk Dalam Kategori Tenaga Kerja Dalam LKPM?	33
(19) Apakah Perusahaan <i>Dormant</i> Wajib Laporkan LKPM	33
(20) Apakah Nilai LKPM Diperiksa oleh Dinas Perpajakan?	34
(21) Bagaimana Menghapus LKPM yang Tidak Dijalankan Lagi?	35
(22) Perusahaan Merger, Bagaimana Pelaporan LKPM-nya?	36
(23) Saya Menambah Tenaga Kerja, Tapi BKPM Meminta Saya Menambah, Mengapa Demikian?	37
(24) Apakah Kantor Perwakilan Perdagangan Asing (KPPA) dan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A) wajib laporkan LKPM?.....	38
C. REKAM JEJAK SEBAGAI NARASUMBER DISELENGGARAKAN PEMERINTAH	40

A. INFORMASI DASAR LKPM

(1) Definisi

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) merupakan laporan atas realisasi investasi yang wajib disampaikan oleh Pelaku Usaha yang memenuhi kriteria PP No.5/2021 dan Perka BKPM No.54/2021.

(2) Periode Pelaporan

LKPM wajib dilaporkan oleh Pelaku Usaha pada periode pelaporan sebagai berikut:

a) *LKPM Usaha Menengah & Besar*

Pelaku Usaha dengan Modal lebih dari Rp 5Miliar

Periode		Waktu
Triwulan I	Januari – Maret	1- 10 April tahun berjalan
Triwulan II	April – Juni	1- 10 Juli tahun berjalan
Triwulan III	Juli – September	1- 10 Oktober tahun berjalan
Triwulan IV	Oktober – Desember	1-10 Januari tahun berikutnya

b) *LKPM Usaha Kecil*

Pelaku Usaha dengan Modal antara Rp1 Miliar s/d 5 Miliar)

Periode		Waktu
Semester I	Januari – Juni	2- 10 April tahun berjalan
Semester II	Oktober – Desember	2- 10 Juli tahun berjalan

(3) Tahapan Pelaporan

- a) LKPM Tahap Konstruksi
- b) LKPM Tahap Produksi/Komersial

B. DUA PULUH EMPAT PERTANYAAN TERKAIT LKPM

(1) Nilai apa yang dilaporkan dalam LKPM?

"Bu Lita, nilai yang kita realisasikan dalam LKPM itu nilai dari Modal Disetor dalam akta ya, Bu?"

Nilai yang dilaporkan pada LKPM adalah **realisasi** atas rencana investasi yang pernah diinput oleh pelaku usaha pada saat mengajukan Perizinan Berusaha pada kolom "**Data Investasi untuk Bidang Usaha**" yang ada pada menu Perizinan Berusaha pada sistem OSS-RBA (Lihat Gambar 1).

Investasi yang dimasukkan dalam Data Investasi untuk Bidang Usaha dapat bersumber dari:

- a) **Modal Disetor**,
- b) Pinjaman Pemegang Saham,
- c) Pinjaman Pihak Ketiga,
- d) Laba Ditahan,
- e) DII

(selanjutnya disebut sebagai "**Nilai Investasi**")

Nilai Investasi tersebut kemudian dialokasikan untuk rencana belanja atas aset tetap dan rencana biaya operasional dalam 2 (dua) kategori permodalan, yaitu:

- a) Modal Tetap

Modal Tetap merupakan segala bentuk biaya yang akan dikeluarkan oleh Pelaku Usaha untuk menjalankan usaha pada KBLI dan Lokasi tertentu (selanjutnya disebut sebagai "**Proyek**"). Dalam sistem OSS-RBA, Pelaku Usaha wajib mengalokasikan Modal Tetap untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak fase persiapan.

b) Modal Kerja

Modal Kerja merupakan segala bentuk biaya yang dikeluarkan oleh Pelaku Usaha agar dapat beroperasi secara komersial atau memasuki Tahap Produksi/Komersial. Dalam sistem OSS-RBA, Modal Kerja diproyeksikan untuk 1 (satu) *turnover*, yakni untuk satu periode siklus biaya produksi/komersial yang dimulai sejak tahapan pembelian bahan baku sampai dengan penjualan hasil produksi. Hasil produksi tersebut kemudian digunakan untuk pembelian bahan baku kembali. 1 (satu) *turnover* Modal Kerja dalam OSS-RBA adalah 3 (tiga) bulan.

CATATAN PENTING:

Baik Modal Tetap maupun Modal Kerja yang diinput pada kolom "Data Investasi untuk Bidang Usaha" **sifatnya hanya rencana** dan dapat diubah oleh Pelaku Usaha sesuai kondisi sebenarnya dari pelaksanaan bisnis Pelaku Usaha. Rencana Nilai Investasi tersebut kemudian wajib direalisasikan oleh Pelaku Usaha secara bertahap sesuai tahapan pembangunan dan pelaksanaan usaha dan dilaporkan melalui LKPM.

Contoh:

PT Patuh Selamat Selalu resmi berdiri pada 15 Februari 2024 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM ("Menkumham") dengan bidang usaha Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih (KBLI 29300) di Kawasan Industri Jababeka. Pada saat akan mengajukan Perizinan Berusaha, PT Patuh Selamat Selalu menempatkan investasi yang sepenuhnya bersumber dari Modal Disetor para pemegang saham sebanyak Rp 50 Miliar dan mengalokasikan investasi tersebut pada sistem OSS-RBA sebagai berikut:

- a) Modal Tetap : Rp 45 Miliar (untuk satu tahun)
- b) Modal Kerja : Rp 5 Miliar (per 3 bulan)

Lebih lanjut, PT Patuh Selamat Selalu menginput dalam sistem OSS-RBA bahwa ia akan siap memproduksi **15 Februari 2025**.

Dengan demikian, LKPM yang dilaporkan oleh PT Patuh Selamat Selalu adalah sebagai berikut:

Periode LKPM	Jenis	Komponen Modal Diinput
Triwulan I /2024 (Januari – Maret)	Konstruksi	Tambahkan Realisasi atas Modal Tetap sesuai kondisi faktual.
Triwulan II/2024 (April – Juni)		
Triwulan III/2024 (Juli – September)		
Triwulan IV/2024 (Oktober – Desember)	Konstruksi	<p>Disebutkan bahwa PT Patuh Selamat Selalu akan mulai berproduksi komersial pada 15 Februari 2024, oleh karena itu pada Triwulan IV/2024, yakni periode pelaporan LKPM sebelum masuk ke Tahap Produksi, PT Patuh Selamat Selalu menginput data sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Tambahkan Realisasi Modal Tetap PT Patuh Selamat Selalu diharapkan sudah merealisasikan sekurang-kurangnya 90% dari Modal Tetap. b) Modal Kerja PT Patuh Selamat Selalu harus mulai menghitung Modal Kerja untuk 1 <i>turnover</i>.
Triwulan I/2025 (Januari – Maret 2024)	Produksi	<p>Disebutkan bahwa PT Patuh Selamat Selalu memulai Tahap Produksi pada 15 Februari 2025, oleh karena itu pada Triwulan I/2025, PT Patuh Selamat Selalu menginput:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Tambahkan Realisasi Modal Tetap b) Tambahkan Realisasi Modal Kerja

Gambar 1 : Data Investasi untuk Bidang Usaha

Data Investasi untuk Bidang Usaha	
Pembelian dan Pematangan Tanah	Rp 0
Bangunan / Gedung	Rp 0
Mesin / Peralatan Dalam Negeri	Rp 0
Mesin / Peralatan Impor	Rp 0
Mesin / Peralatan	Rp 0
Investasi Lain - Lain	Rp 0
Total Modal Tetap	Rp 0
<small>Pembelian dan Pematangan Tanah + Bangunan / Gedung + Mesin Peralatan (Rp) + Investasi Lain - Lain</small>	
Modal Kerja 3 Bulan	Rp 0
<small>Contoh untuk Pembelian Bahan Baku & biaya operasional lainnya</small>	
Total Nilai Investasi	Rp 0
<small>Total nilai investasi adalah total modal tetap + total modal kerja 3 bulan</small>	
<input type="button" value="VALIDASI RISIKO"/>	

(2) Apakah Nilai LKPM Wajib Sama Dengan Laporan Keuangan?

Bu Lita, saya sering terlambat lapor LKPM karena nunggu data dan persetujuan dari finance. Tapi kalau lapor tanpa nunggu *acc* dari finance, nanti data LKPM gak sama dengan laporan keuangan, ini gimana ya bu baiknya?

Penting untuk dijadikan perhatian bahwa LKPM bukanlah Laporan Keuangan, melainkan laporan realisasi penanaman modal. Oleh karena itu, nilai yang dilaporkan dalam LKPM tidak harus sama persis dengan nilai dalam Laporan Keuangan. Akan tetapi, tidak dipungkiri bahwa salah satu sumber data pelaporan LKPM berasal dari Laporan Keuangan. Alasan LKPM bukan merupakan Laporan Keuangan antara lain:

- a) LKPM tidak mengenal penyusutan atau revaluasi aset,
- b) LKPM hanya mengenal tambahan realisasi investasi tanpa mempertimbangkan untung/rugi perusahaan saat menginvestasikan sejumlah dana tertentu.

Atas alasan tersebut, pada saat mengisi LKPM Pelaku Usaha wajib memahami 2 (dua) hal berikut ini:

- a) Pelaku usaha wajib memasukkan data dan kondisi riil dari perolehan aset tetap dan belanja Modal Kerja pada saat pelaporan LKPM periode berjalan.

Contoh:

Pada 30 November 2023, PT Patuh Selamat Selalu menandatangani kontrak pembelian elevator dengan PT Elevate Your Life. Kontrak tersebut berupa kesepakatan pembelian dan instalasi 4 (empat) unit elevator dengan harga pembelian dan jadwal kedatangan/pemasangan sebagai berikut:

Komponen Harga	Harga Per Unit (Rp)	Unit Dipesan	Total Harga (Rp)
Elevator	500.000.000	4	2.000.000.000
Instalasi Elevator	25.000.000	4	100.000.000
Grand Total			Rp2,1 Miliar

**Harga 1 unit lift setara dengan Rp525.000.000*

Jadwal Pembayaran	Nilai Pembayaran (Rp)	Tanggal Unit Diterima	Jumlah Unit Diterima dan Terpasang
Pembayaran ke-I 22 Desember 2023	1.000.000.000	N/A	0
Pembayaran ke-II 5 Januari 2024	525.000.000	1 Februari 2024	2
Pembayaran ke-III 1 April 2024	525.000.000	20 April 2024	2
Pembayaran ke-IV 10 Juli 2024	50.000.000	N/A	0
<i>Grand Total</i>	Rp 2.100.000.000	-	4

Laporan LKPM atas Modal Tetap PT Patuh Selamat Selalu adalah sebagai berikut:

Periode Pelaporan	Realisasi Modal Tetap	Keterangan
Triwulan IV/2023 (Oktober – Desember)	Nihil	Meskipun telah dilakukan Pembayaran Pertama PADA bulan Desember, namun elevator belum sampai dan belum terpasang, maka dianggap belum ada realisasi Modal Tetap.
Triwulan I/2024 (Januari – Maret)	Rp 1.050.000.000	2 (dua) unit elevator telah sampai dan terpasang pada bulan Februari, maka Modal Tetap telah terealisasi.
Triwulan II/2024 (April – Juni)	Rp 1.050.000.000	2 (dua) unit elevator telah sampai dan terpasang pada bulan April, maka Modal Tetap telah terealisasi.
Triwulan III/2024 (Juli – September)	Nihil	Seluruh elevator telah terpasang pada Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2024.

		Sehingga, pada Triwulan III tidak ada realisasi.
--	--	--

- b) Pelaku usaha tidak dapat mencatatkan kerugian atau pengurangan aset pada saat pelaporan LKPM

Contoh:

Pada bulan Januari s/d Oktober 2023, PT ABC telah membeli mesin sebanyak 20 Unit Mesin dengan total harga pembelian Rp20 Miliar. Namun, pada 02 Januari 2024 terjadi kebakaran di area pabrik yang menyebabkan 10 Unit Mesin terbakar dan tidak dapat digunakan.

Pada saat mengisi LKPM pada Triwulan I/2024, PT ABC tidak dapat mencatatkan kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran 10 Unit Mesin tersebut pada laporan LKPM. Hal ini dikarenakan LKPM tidak mengenal pengurangan investasi.

TIPS:

Apabila terdapat kesulitan dalam melaporkan nilai realisasi yang datanya bersumber dari *finance* Perusahaan, maka Pelaku Usaha sebaiknya tetap melaporkan data faktual yang dimiliki pada periode pelaporan meskipun seadanya. Namun, sebaiknya dijelaskan pada kolom "Permasalahan Dihadapi Pelaku Usaha" mengenai data-data yang diinput tersebut.

(3) Apa Saja Komponen Modal Tetap dan Modal Kerja?

Bu Lita, saya masih belum familiar dengan komponen Modal Kerja dan Modal Tetap, boleh dijelaskan tidak, Bu?

a) Modal Tetap

Modal Tetap terdiri dari 4 (empat) komponen, yaitu:

No.	Komponen	Rincian
1	Tanah	a) Pengadaan Tanah (i) Harga Pembelian Tanah, (ii) Pajak-pajak terkait pembelian Tanah, (iii) Biaya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan/atau konsultan lainnya yang terkait dengan pengadaan Tanah. b) Pematangan Tanah <i>Land clearing, Cut and fill, dsb.</i>
2	Bangunan/Gedung	a) Pembangunan bangunan baru, b) Pembelian bangunan/gedung, c) Renovasi bangunan, d) Biaya konsultan terkait pembangunan dan renovasi, e) Biaya pembangunan Fasilitas Umum dan Fasilitas Khusus, f) Biaya lain yang ada di lokasi usaha.
3	Mesin & Peralatan	a) Pengadaan mesin baru baik yang dibeli dari dalam dan luar negeri, b) Biaya pengiriman mesin/peralatan c) Biaya instalasi mesin/peralatan d) Biaya perbaikan mesin/peralatan, e) dsb
4	Investasi Lain-Lain	a) Biaya sewa tanah, b) Biaya sewa bangunan/gedung c) Biaya sewa mesin/peralatan d) Biaya penunjang sarana dan prasarana

		<ul style="list-style-type: none"> e) Alat-alat kantor, f) Gaji/lisrik, g) Biaya-biaya lain yang tidak termasuk poin 1, 2, dan 3 namun dikeluarkan selama Tahap Konstruksi.
--	--	--

b) Modal Kerja

Modal Kerja merupakan segala bentuk belanja Pelaku Usaha yang dapat digunakan untuk proses komersial/produksi pada Tahap Produksi/Komersial, antara lain:

- a) Belanja bahan baku/penolong,
- b) Gaji/upah karyawan,
- c) Biaya operasional (listrik, air, telepon),
- d) Suku Cadang, dan
- e) Biaya overhead perusahaan.

(4) Berapa Nilai Minimum Realisasi Nilai Investasi Setiap Periode?

Bu Lita, BKPM itu punya standar gak sih berapa persentase investasi yang harus direalisasikan setiap periode pelaporan?

Tidak ada peraturan yang secara khusus mengatur persentase realisasi maupun nominal tambahan realisasi investasi untuk setiap periode pelaporan LKPM. Hal ini dikarenakan LKPM merupakan laporan faktual dari pelaksanaan bisnis dan belanja modal Pelaku Usaha.

Oleh karena itu, selama nilai realisasi atau tambahan realisasi tersebut masih wajar dalam logika bisnis, maka tidak akan ada masalah. Namun, tidak menutup kemungkinan verifikator BKPM akan memberikan catatan perbaikan kepada Pelaku Usaha apabila input data yang menurut pertimbangan verifikator kurang jelas atau kekeliruan dalam menempatkan laporan alokasi realisasi.

Sebagai tambahan, Pelaku Usaha, khusus untuk realisasi Modal Tetap, Pelaku Usaha diharapkan dapat merealisasikan Modal Tetap tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak menginput data Rencana Nilai Investasi pada Modal Tetap di kolom **"Data Investasi untuk Bidang Usaha"** (Lihat Gambar 1).

(5) Mengapa Modal Kerja Tidak Dilaporkan Pada Tahap Konstruksi?

Bu Lita, kenapa ya kami gak bisa input realisasi Modal Kerja kalau masih Tahap Konstruksi? Apa akun OSS kami bermasalah?

Tahap Konstruksi merupakan tahapan dimana pelaku usaha melakukan persiapan dan konstruksi sebelum Pelaku Usaha beroperasi komersial atau sebelum memasuki Tahap Produksi/Komersial. Tahapan Produksi/Komersial biasanya ditandai dengan:

- a) Pelaku usaha belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mulai melakukan kegiatan komersial/produksi.
- b) Pelaku usaha belum memiliki Perizinan Berusaha atas kegiatan usaha yang akan dijalankan,


Oleh karena itu, realisasi Modal Kerja tidak dapat diisi apabila Pelaku Usaha masih di Tahap Konstruksi. Pelaku Usaha hendaknya memprioritaskan dahulu penyelesaian pembangunan infrastruktur usaha, fasilitas dan sarana serta pemenuhan Perizinan Berusaha yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila terdapat biaya-biaya yang termasuk dalam kategori Modal Kerja, namun Pelaku Usaha masih berada pada Tahap Konstruksi, maka Pelaku Usaha dapat memasukkan nilai tersebut pada kolom **"Lain-Lain."** (Lihat Gambar 2).

Gambar 2: Investasi Lain-lain

Realisasi Penanaman Modal (Sesuai Nilai Perolehan Awal)

Modal Tetap

	Rencana Penanaman Modal	Tambahan Realisasi (Termasuk realisasi periode sebelumnya yang belum dilaporkan)	Total Akumulasi Realisasi
Pembelian dan pematangan tanah	Rp 0	Rp 0	Rp 0
Bangunan / gedung	Rp 2.292.672.720	Rp 0	Rp 0
Mesin/Peralatan & Suku Cadang	Rp 0	Rp Klik untuk isi	Rp 0
Lain-lain	Rp 28.225.340	Rp	Rp 0
 Sub Jumlah	Rp 2.320.898.060	Rp 0	Rp 0

Contoh:

PT Patuh Selamat Selalu berdiri sejak 15 Februari 2023, namun baru mendapatkan Perizinan Berusaha berupa Sertifikat Standar Terverifikasi untuk bidang usaha Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih (KBLI 29300) pada 10 Januari 2024. Lebih lanjut, pabrik dan seluruh sarana prasarana produksi baru selesai pada 15 Februari 2024.

Sepanjang 15 Februari 2023 s/d Desember 2023, PT ABC telah mengeluarkan biaya-biaya sebagai berikut:

No.	Komponen Biaya	Nilai Pembayaran (Rp)
1	Jasa Notaris untuk pendirian PT	35.000.000
2	Jasa Konsultan Hukum untuk pendampingan legal penerbitan legal memo	800.000.000
3	Jasa Agen Pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	5.000.000.000
4	Jasa Perusahaan Alih Daya guna pengamanan dan kebersihan	110.000.000
5	Listrik	1.000.000.000

Dari 5 (lima) komponen biaya tersebut, terdapat biaya-biaya yang tidak terkait langsung dengan Modal Tetap adalah:

- 1) Jasa Notaris,
- 2) Jasa Konsultan Hukum,
- 3) Jasa Perusahaan Alih Daya,
- 4) Listrik

Keempat jasa tersebut diakui sebagai Modal Tetap, namun dimasukkan pada kolom "**Lain-lain**".

Jasa Agen Pengurusan PBG dan SLF tidak dimasukkan dalam komponen "Lain-lain" karena masih terkait dengan komponen Tanah dan Bangunan/Gedung. Oleh karena itu, Jasa Agen Pengurusan PBG dan SLF dilaporkan pada komponen Tanah dan Bangunan/Gedung.

(6) Bolehkah Nilai Realisasi Investasi Melebihi Nilai Rencana Investasi?

Bu Lita, saat pertama kali input Nilai Investasi, kami memasukkan Modal Tetap perusahaan sebesar Rp11 Miliar dan Modal Kerja Rp250 juta, itu semua sudah kami realisasi tahun lalu. Tahun ini kami sepertinya ada tambahan lagi realisasi untuk KBLI ini, tapi ditolak sistem. Emang gak boleh ya Bu Nilai Realisasi Investasi melebihi Nilai Rencana?

Nilai Realisasi boleh melebihi Nilai Rencana Investasi yang sebelumnya telah diisi oleh Pelaku Usaha selama:

- a) kondisi riil dalam pelaksanaan kegiatan usaha memang demikian,
- b) tidak terkait dengan peningkatan kapasitas produksi bagi perusahaan bidang manufaktur. Apabila penambahan Modal Kerja/Modal Tetap berkaitan dengan peningkatan kapasitas produksi terpasang lebih dari 30%, maka sebaiknya diajukan KBLI baru.

Dalam praktik Pelaku Usaha memang sering mengalami kesulitan saat akan memasukkan Nilai Realisasi yang melebihi Nilai Rencana pada laman pelaporan karena sistem akan menolak penambahan tersebut.

Dalam hal terjadi penolakan dari sistem saat ingin memasukkan Nilai Realisasi yang telah melebihi Nilai Rencana, Pelaku Usaha dapat melakukan langkah sebagai berikut:

- a) Masuk ke menu "Perizinan Berusaha",
- b) Klik menu "Perubahan Data Usaha"
- c) Klik KBLI dan Nomor Kegiatan Usaha ("NKU") yang ingin diubah besaran Modal Tetap dan Modal Kerjanya
- d) Ubah Data Investasi Untuk Bidang Usaha sesuai yang dikehendaki.

Setelah melakukan penyesuaian atas Data Investasi Untuk Bidang Usaha, pelaku usaha dapat kembali ke menu "Pelaporan" dan melaporkan Nilai Realisasi yang sebenarnya.

(7) Sudah Berdiri Lama, Namun Belum Pernah Lapor LKPM, Harus Lakukan Apa?

Bu Lita, perusahaan kami sudah berdiri sejak tahun 2010, tapi kami bingung kalau mau lapor LKPM caranya bagaimana?

Apabila perusahaan telah berdiri sejak jangka waktu yang lama, namun belum pernah melaporkan LKPM, maka perusahaan wajib untuk segera melaporkan:

- a) Nilai Realisasi Investasi sebelum periode pelaporan berjalan dengan memasukkan Total Akumulasi Investasi sejak periode berdiri sampai dengan periode sebelum periode pelaporan LKPM berjalan.
- b) Nilai Realisasi Investasi pada saat periode pelaporan berjalan.

Namun, sebelum melakukan pelaporan LKPM, Pelaku Usaha wajib memastikan terlebih dahulu bahwa:

- a) Pelaku Usaha telah mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) OSS-RBA,
- b) Pelaku Usaha telah mendapatkan Perizinan Berusaha sesuai kriteria OSS-RBA, yaitu

Risiko Rendah	:	NIB
Risiko Menengah Rendah	:	Sertifikat Standar Pernyataan Mandiri
Risiko Menengah Tinggi	:	Sertifikat Standar Terverifikasi
Risiko Tinggi	:	Izin

Proses mendapatkan NIB dan Perizinan Berusaha tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:


(1) Melakukan penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) ke KBLI 2020

Penyesuaian ke KBLI 2020 wajib dilakukan agar Pelaku Usaha dapat memproses Perizinan Berusaha dalam sistem OSS-RBA. Penting untuk dijadikan perhatian bahwa pelaporan LKPM didasarkan pada NIB dan Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh sistem OSS-RBA. Oleh karena itu, Pelaku Usaha wajib menyesuaikan Perizinan Berusaha dan mendapatkan NIB. Penyesuaian KBLI dapat dilakukan dengan melakukan perubahan Maksud dan Tujuan dalam Anggaran Dasar Pelaku Usaha.

(2) Melakukan pelaporan Pemilik Manfaat

Kewajiban pelaporan Pemilik Manfaat atau *Beneficial Owner* (BO) atau Pemilik Manfaat ke sistem (<https://bo.ahu.go.id/site/login>) sesuai ketentuan Perpres No.13/2018. Apabila Pelaku Usaha tidak melakukan pelaporan BO, maka Pelaku Usaha tidak akan bisa mengakses sistem OSS-RBA baik untuk melakukan penyesuaian izin usaha ataupun melakukan pelaporan LKPM (lihat Gambar 3).

Gambar 3: Penolakan Akses OSS-RBA Akibat Tidak Lapor BO




(3) Membuat Akun OSS-RBA dan menarik data dari sistem AHU ke sistem OSS-RBA

Dikarenakan pelaporan LKPM dilakukan melalui akun OSS-RBA, maka Pelaku Usaha wajib membuat akun OSS-RBA. Setelah membuat akun OSS-RBA, maka Pelaku Usaha harus terlebih dahulu menarik data dari sistem AHU ke sistem OSS-RBA. Penarikan data ini dapat dilakukan melalui menu **Perubahan Badan Usaha** dalam sistem OSS-RBA.

(4) Melakukan Penyesuaian Izin Usaha ke Perizinan Berusaha OSS-RBA

Setelah menarik data dari sistem AHU ke sistem OSS-RBA, berikutnya Pelaku Usaha wajib menyesuaikan izin-izin usaha yang dimilikinya ke sistem OSS-RBA. Penyesuaian izin ini dapat dilakukan dengan masuk ke menu **Permohonan Baru** atau **Pengembangan** pada Gambar 4:

Gambar 4: Menu Permohonan Baru dan Pengembangan



(5) Melakukan Pelaporan LKPM

Setelah selesai melakukan penyesuaian izin-izin usaha ke sistem OSS-RBA, barulah Pelaku Usaha dapat melakukan pelaporan LKPM melalui menu Pelaporan pada sistem OSS-RBA.

(8) Realisasi Investasi Sudah Banyak, Tapi Tidak Terekam di Menu Pelaporan LKPM, Harus Apa?

Bu Lita, kami berdiri sejak 1991, realisasi kami sudah banyak sekali, tapi di sistem OSS-RBA, nilai realisasi kami yang dihitung sebatas realisasi sejak kami lapor via OSS-RBA tahun 2022. Supaya realisasi kami sejak tahun 1991 terekam dan diakui BKPM, kami harus lakukan apa ya, Bu?"

Apabila Pelaku Usaha sudah berdiri dan melakukan realisasi investasi jauh sebelum implementasi OSS-RBA, namun data realisasi tidak terekam dalam sistem OSS-RBA, maka Pelaku Usaha memiliki kesempatan untuk melakukan akumulasi realisasi investasi melalui menu **Perubahan Data Total Nilai Akumulasi** pada masing-masing form pelaporan LKPM per Nomor Kegiatan Usaha (NKU).

Menu ini dapat diakses dengan cara"

- Masuk ke Menu Pelaporan dan klik Buat Laporan,
- Pilih KBLI atau kegiatan usaha yang nilai realisasinya ingin disesuaikan,
- Lengkapi form "Perubahan Data Nilai Total Akumulasi" (Gambar 5)

Gambar 5: Menu Perubahan Data Nilai Total Akumulasi

Modal Kerja ⓘ

	Rencana Penanaman Modal ⓘ	Tambahan Realisasi ⓘ	Total Akumulasi Realisasi ⓘ
Modal Kerja	Rp 2.202.019.690 ⓘ	Rp 0 ⓘ	Rp 0 ⓘ
Jumlah	Rp 4.522.917.750	Rp 1.011.000.000	Rp 1.011.000.000

- Persentase Realisasi Modal Tetap: 0,00 %
 - Persentase Potensi Berdasarkan Modal Tetap: 0,00 %
 - Persentase Potensi: 100,00 %

PERUBAHAN DATA NILAI TOTAL AKUMULASI (APABILA DIPERLUKAN)

* hanya bisa diinput 1 (satu) kali

Contoh:

PT XYZ telah berdiri sejak tahun 2010 dan rutin melakukan pelaporan LKPM melalui laman www.lkpmonline.com ("Sistem LKPM Online"), yakni laman pelaporan LKPM sebelum diimplementasikannya OSS-RBA. Adapun berdasarkan data pada Sistem LKPM Online, PT XYZ telah merealisasikan investasi sebagai berikut:

- a) Modal Tetap: Rp10 Triliun
- b) Modal Kerja: Rp300 Miliar

(selanjutnya disebut sebagai "**Total Akumulasi Realisasi Investasi**")

Sejak diterapkannya OSS-RBA, PT XYZ melakukan pelaporan melalui OSS-RBA. Namun, dalam sistem OSS-RBA sampai dengan LKPM Triwulan IV/2023, Total Akumulasi Realisasi Nilai Investasi PT XYZ hanya:

- a) Modal Tetap : Rp 1Triliun
- b) Modal Kerja: Rp 50 Miliar

Dalam hal terjadi demikian, maka PT XYZ sebaiknya melakukan penyesuaian Total Akumulasi Realisasi Investasi dengan cara melakukan memilih opsi "**Perubahan Data Nilai Akumulasi (Apabila Diperlukan)**".

CATATAN PENTING:

- 1) Perubahan Data Nilai Total Akumulasi tersebut **hanya dapat dipakai satu kali sepanjang penggunaan sistem OSS-RBA**. Oleh karena itu, sebelum menggunakan fitur tersebut, Pelaku Usaha sebaiknya terlebih dahulu mempersiapkan nilai realisasi Modal Tetap dan Modal Kerja sejak perusahaan berdiri. Data dapat bersumber dari Laporan Keuangan.
- 2) Apabila fitur tersebut tidak muncul pada laman Pelaporan, maka besar kemungkinan fitur tersebut sudah pernah diisi oleh Pelaku Usaha sebelumnya, oleh karena itu Pelaku Usaha sebaiknya meminta penyesuaian secara manual ke BKPM/Kementerian Investasi dengan mengirimkan surat resmi menjelaskan kondisi realisasi investasi.

(9) Bagaimana Cara Mengubah LKPM Tahap Konstruksi ke Tahap Produksi?

Bu Lita, izin usaha kami sudah keluar dan kami sudah produksi *sparepart* sejak awal 2023, tapi kenapa ya LKPM kami kok masih LKPM Konstruksi. Harusnya kan LKPM Produksi, Bu. Kenapa begitu ya Bu?

Terdapat 3 syarat utama agar LKPM Tahap Konstruksi dapat berubah menjadi LKPM Tahap Produksi/Komersial, yaitu:

- a) Pelaku Usaha telah mendapatkan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas masing-masing kegiatan usaha yang dijalankan untuk setiap Nomor Kegiatan Usaha (NKU),
- b) Pelaku Usaha telah merealisasikan setidaknya 90% (sembilan puluh persen) dari rencana Modal Tetap,
- c) Pelaku Usaha mengisi formulir Siap Operasional (Lihat Gambar 6)

Jika salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka meskipun secara *de facto* kegiatan usaha sudah masuk Tahap Produksi/Komersial, sistem OSS-RBA akan tetap merekam Pelaku Usaha masih berada dalam Tahap Konstruksi.

Menjawab pertanyaan diatas, Pelaku Usaha wajib untuk melengkapi Modal Tetap hingga mencapai 90% dan mengisi formulir Siap Operasional.

Cara mengubah LKPM Tahap Konstruksi ke Tahap Produksi:

- a) Masuk ke menu "Pelaporan",
- b) Pilih Nomor Kegiatan Usaha (NKU) yang akan diubah status LKPM-nya dari Konstruksi ke Produksi
- c) Apabila muncul pertanyaan apakah sudah siap operasional (Lihat Gambar 6), maka klik "Ya"

Gambar 6: Pernyataan Siap Operasional


Pemberitahuan

Apakah kegiatan usaha (proyek) ini siap operasional dan atau komersial?

YA TIDAK

Patut dijadikan perhatian bahwa apabila Pelaku Usaha telah setuju melakukan perubahan status LKPM dari Tahap Konstruksi ke Tahap Produksi, maka LKPM tidak dapat diubah kembali ke Tahap Konstruksi.

(10) Bila Tidak Ada Tambahan Investasi, Apakah Tetap Wajib Laporkan LKPM?

Bu Lita, kami sudah merealisasikan semua Modal Tetap, untuk Modal Kerja juga relatif stabil, bahkan terkadang Modal Kerja berkurang karena kami melakukan efisiensi. Kalau begini, kami tetap wajib lapor LKPM gak ya Bu?

Ya, Pelaku Usaha tetap wajib lapor LKPM meskipun tidak ada tambahan Nilai Realisasi Investasi. Pelaku Usaha dapat mengisi Rp0 (Nihil) atas Realisasi Modal Kerja dan Modal Tetap.

Namun, perlu diperhatikan bahwa meskipun secara faktual tidak ada penambahan Modal Tetap/Modal Kerja, pelaku usaha sebaiknya menjelaskan alasan dari tidak adanya penambahan tersebut pada bagian "**Permasalahan Dihadapi Pelaku Usaha**". Hal ini dikarenakan:

- a) LKPM yang diisi dengan 0 (nihil), tanpa adanya keterangan sama sekali seringkali menjadi perhatian dari verifikator BKPM. Akibatnya, verifikator seringkali meminta agar LKPM diperbaiki. Apabila perbaikan tidak dapat dilakukan selama periode pelaporan, maka Pelaku Usaha dianggap tidak melaporkan LKPM. Oleh sebab itu,

jelaskan dengan detail mengapa tidak ada penambahan Modal Kerja/Modal Tetap.

- b) Dalam praktik sering ditemukan kondisi Pelaku Usaha gagal untuk mengirim LKPM karena sistem OSS-RBA menolak pengiriman LKPM dengan nilai nihil selama 4 periode berturut-turut dan tanpa keterangan apapun pada kolom "Permasalahan Dihadapi Pelaku Usaha".
- c) Salah satu indikator yang mempengaruhi kriteria kepatuhan Pelaku Usaha adalah rasio realisasi penanaman modal (Pasal 17 Perka BKPM No.5/2021). Oleh sebab itu, apabila secara logika bisnis rasio realisasi nihil terlalu lama, Pelaku Usaha dianggap tidak memberikan dampak investasi yang begitu baik bagi perekonomian atau setidaknya wilayah tempatnya berinvestasi. Hal ini dapat mempengaruhi Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha pada sistem OSS-RBA (Gambar 7).

Gambar 7: Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha

Kepatuhan Teknis	Kepatuhan Administrasi	Tingkat Kepatuhan
10.00	14.96	Kurang Baik (24.96)

Oleh karena itu, apabila benar Pelaku Usaha tidak memiliki tambahan realisasi investasi, atas alasan apapun, Pelaku Usaha dapat menyebutkan alasan tidak adanya penambahan tersebut.

Contoh:

PT Maju Lancar Jaya bergerak pada bidang Perdagangan Besar Tekstil (KBLI 46411) dan telah berdiri sejak tahun 2008. PT Maju Lancar Jaya telah merealisasikan seluruh Modal Tetap sebesar Rp15 Miliar dan memiliki Modal Kerja yang stagnan sejak tahun 2022 lalu, yakni Rp5 Miliar/3 bulan. Dengan demikian, pada saat pengisian LKPM Tahun 2023, PT Maju Lancar Jaya mengisi sebagai berikut:

- a) Modal Tetap : Rp 0
- b) Modal Kerja : Rp 0

c) Permasalahan Dihadapi Pelaku Usaha:

Realisasi Modal Tetap dan Modal Kerja nihil dikarenakan perusahaan telah merealisasikan seluruh Modal Tetap dan Modal Kerja stagnan pada angka Rp5 Miliar/3 bulan. Perusahaan juga tidak melakukan pengembangan usaha baru LKPM untuk setiap periode.

(11) Kapan Pelaku Usaha Dinyatakan Selesai Melaporkan LKPM?

Bu Lita, kami sudah lapor LKPM di tanggal 8 Januari, tapi statusnya sampai Sekaran masih butuh perbaikan, padahal kami sudah lapor perbaikannya tanggal 15 Januari, tapi gak ada tanggapan lagi dari BKPM. Ini kenapa ya Bu?

Perusahaan dianggap telah selesai melaporkan LKPM apabila status LKPM tersebut **"Disetujui"**. Perusahaan dianggap tidak melaporkan LKPM apabila status LKPM pada sistem OSS-RBA masih sebagai berikut:

- a) Draft
- b) Terkirim
- c) Butuh Perbaikan (Pasal 35 ayat (2) Perka BKPM No.5/2021).

Perlu diperhatikan bahwa selama periode pelaporan status LKPM yang telah "Disetujui" dapat berubah menjadi "Butuh Perbaikan". Hal ini dikarenakan pemeriksaan LKPM oleh verifikator BKPM dilakukan secara berjenjang. Oleh sebab itu, sebaiknya Pelaku Usaha tetap memantau status LKPM sampai dengan akhir periode pelaporan, yakni pada tanggal 10 bulan pelaporan.

Namun, seringkali ditemukan kasus, setelah lewat tanggal 10 bulan pelaporan, status LKPM yang telah "Disetujui" berubah menjadi "Butuh Perbaikan". Oleh karena itu, Pelaku Usaha tetap memantau status LKPM sampai dengan tanggal terakhir bulan pelaporan.

Hal ini dikarenakan berdasarkan Pasal 35 ayat (5) Perka BKPM No.5/2021, BKPM akan mempublikasikan kompilasi realisasi penanaman modal paling lambat pada tanggal:

- a) tanggal 30 bulan April tahun yang bersangkutan untuk laporan Triwulan I;
- b) tanggal 31 bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk laporan Triwulan II;
- c) tanggal 31 bulan Oktober tahun yang bersangkutan untuk laporan Triwulan III;
dan
- d) tanggal 31 bulan Januari tahun berikutnya untuk laporan triwulan Triwulan IV.

Dalam skema kasus diatas, BKPM tidak lagi menanggapi perbaikan yang dikirimkan Pelaku Usaha karena Pelaku Usaha dianggap telah terlambat menyampaikan LKPM.

(12) Berapa Lama Waktu Perbaikan LKPM?

Bu Lita, kalau perbaikan LKPM itu waktunya berapa lama ya Bu?

Periode pelaporan LKPM juga merupakan periode perbaikan LKPM. Oleh sebab itu, jangka waktu perbaikan LKPM adalah tanggal 1-10 setiap bulan pelaporan.

Contoh:

- Tanggal 05 April 2024, PT Patuh Selamat Selalu mengirim LKPM atas KBLI 29300 dan mendapatkan notifikasi dari sistem bawa LKPM telah terkirim,
- Tanggal 08 April 2024, status LKPM berubah menjadi "Disetujui"
- Tanggal 09 April 2023, status LKPM berubah menjadi "Butuh Perbaikan"
- Tanggal 10 April 2023, PT Patuh Selamat Selalu mengirimkan perbaikan LKPM melalui sistem OSS

- Tanggal 11 April 2024 ternyata status LKPM masih “Butuh Perbaikan”
- Tanggal 12 April 2024, PT Patuh Selamat Selalu kembali mengirimkan perbaikan.

Dalam kondisi demikian, meskipun PT Patuh Selamat Selalu masih dapat mengirimkan perbaikan LKPM pada 12 April 2024 dan tidak ada penolakan dari sistem OSS-RBA, namun PT Patuh Selamat Selalu dianggap tidak melakukan pelaporan LKPM Triwulan I/2024 dan akan dikenakan sanksi sesuai Perka BKPM No.5/2021.

(13) Apa Sanksi Tidak Lapor LKPM?

“Bu Lita, kalau tidak lapor LKPM sanksinya Surat Peringatan aja ya?”

Ragam sanksi apabila Pelaku Usaha tidak melaporkan LKPM adalah sebagai berikut:

a) Peringatan Tertulis

Pelaku Usaha dikenakan sanksi berupa Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga apabila:

- (i) Tidak melaporkan LKPM selama 2 (dua) periode berturut,
- (ii) Menyampaikan LKPM pada Tahap Konstruksi tanpa ada tambahan realisasi investasi selama 4 periode berturut-turut.

b) Penghentian Sementara Kegiatan Usaha

Apabila setelah berulang kali menerima Surat Peringatan ternyata Pelaku Usaha tetap tidak melaporkan LKPM, maka berdasarkan Pasal 57 ayat (1) dan (2), usaha dari Pelaku Usaha akan dihentikan untuk sementara waktu sampai dengan Pelaku Usaha memenuhi kewajibannya.

c) Pencabutan Perizinan Berusaha

Apabila telah dilakukan penghentian sementara kegiatan usaha ternyata Pelaku Usaha tetap tidak melaporkan LKPM, maka akan dilakukan inspeksi lapangan oleh BKPM/Kementerian Investasi/DPMPTSP untuk meneliti proyek yang dilakukan Pelaku Usaha yang mana salah satu dampaknya dapat berujung pada pencabutan NIB dan/atau Perizinan Berusaha (Pasal 61 Perka BKPM No.5/2021).

(14) Perusahaan Tidak Laporkan LKPM, Namun Tidak Pernah Kena Sanksi, Adakah Dampak Lainnya?

Bu Lita, kami jarang-jarang laporkan LKPM, tapi gak pernah dapat Surat Peringatan dari sistem, ini artinya kami baik-baik aja kan ya Bu?"

Dalam beberapa kasus, Pelaku Usaha yang tidak melaporkan LKPM tidak menerima Surat Peringatan dari sistem OSS-RBA. Namun, bukan berarti Pelaku Usaha secara otomatis terhindar dari dampak negatif dari tidak melaporkan LKPM.

Patut dijadikan perhatian bahwa kepatuhan terhadap pelaporan LKPM merupakan salah satu unsur yang dapat mempengaruhi Kriteria Pelaku Usaha dalam sistem OSS-RBA. Kriteria ini dapat dilihat pada menu Profil Pelaku Usaha yang dibagi menjadi tiga kriteria:

- a) Sangat Baik
- b) Baik
- c) Kurang Baik

Kriteria kepatuhan yang kurang baik tentu akan menjadi catatan bagi investor atau pihak lain yang bertransaksi dengan perusahaan kedepan.

(15) Lupa Laporkan LKPM, Apa Yang Harus Dilakukan?

Bu Lita, perusahaan kami terlewat lapor LKPM di TW II dan TW III. Saya coba lapor, katanya sudah tidak bisa, sebaiknya perusahaan kami lakukan apa ya Bu?

Apabila Perusahaan lupa melaporkan LKPM, Perusahaan dapat melaporkan Nilai Realisasi Investasi yang belum dilaporkan tersebut pada periode pelaporan berikutnya. Pelaporan tersebut harus disertai dengan pemberian keterangan bahwa nilai realisasi investasi yang dilaporkan merupakan akumulasi realisasi investasi dari triwulan sebelumnya. Namun, perlu diperhatikan bahwa akumulasi realisasi investasi hanya dapat dilakukan untuk LKPM dalam 1 tahun periode pelaporan.

Contoh:

PT Patuh Sukses selalu berencana melakukan pelaporan LKPM Triwulan III/2024 pada 1-10 Oktober 2024. Namun, setelah melakukan pengecekan status LKPM, ditemukan kondisi sebagai berikut:

No.	Periode LKPM	Status Pelaporan	Tambahkan Realisasi (Rp)	
			Modal Tetap	Modal Kerja
1	Triwulan III/2023	Butuh Perbaikan	50.000.000	50.000.000
2	Triwulan I/2024	Butuh Perbaikan	100.000.000	50.000.000
3	Triwulan II/2024	Disetujui	80.000.000	Nihil
4	Triwulan III/2024	Draft	10.000.000	10.000.000

Apabila kondisi pelaporan LKPM PT Patuh Selamat Selalu adalah sebagaimana tabel diatas, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- LKPM Triwulan III tidak dapat diakumulasi ke LKPM Triwulan III/2024,
- LKPM Triwulan I/2024 dapat diakumulasikan ke LKPM Triwulan III/2024.

Sehingga, pada Triwulan III/2024, besaran realiasi PT Patuh Sukses Selalu adalah sebagai berikut:

Modal Tetap	Rp110.000.000
-------------	---------------

Modal Kerja	Rp 60.000.000
-------------	---------------

(16) KBLI Sama, Namun Beda Lokasi, Apakah Semua Wajib Dilaporkan?

Bu Lita, perusahaan saya punya 50 KBLI yang sama, apa semua harus dilaporkan?

LKPM wajib dilaporkan per KBLI dan per lokasi Usaha (Pasal 32 Perka BKPM No5/2021). Apabila Pelaku Usaha memiliki KBLI yang sama pada beberapa lokasi, maka seluruhnya KBLI di masing-masing lokasi.

Guna memudahkan penyortiran proyek, Pelaku Usaha dapat merujuk pada **Nomor Kegiatan Usaha (NKU)** yang tertera pada masing-masing KBLI dan Lokasi Usaha (Gambar 8).

Gambar 8: Nomor Kegiatan Proyek

No	Bidang Usaha	Lokasi Usaha	Detail Usaha	Sumber Data	Status Proyek
1	2015 Nomor Kegiatan Usaha: 2019-2301-9192-2463-6528	Nama Proyek: Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian Alamat: Jl. Maligi VIII Lot S-1 Kawasan Industri KIIC, Kel. Margakaya, Kec. Telukjambe Barat Kab/Kota: Kab. Karawang Provinsi: Jawa Barat	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia: 79 Pembelian dan Pematangan Tanah: Rp0 Bangunan Gedung: Rp 25.497.780.000 Mesin / Peralatan Dalam Negeri: Rp0 Mesin / Peralatan Impor: Rp18.179.566.000 Investasi Lain - Lain: Rp480.153.000 Modal Kerja 3 Bulan: Rp2.855.663.240 Total Nilai Investasi: Rp46.993.182.240 Luas Lahan: 55.335,69 M ² Jenis Kegiatan Usaha: Utama	Dara Migrasi	NEI terdapat
2	2018 Nomor Kegiatan Usaha: 2019-2301-9192-2478-6891	Nama Proyek: Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus (Green dyeing) Alamat: Jl. Maligi VIII Lot S-1 Kawasan Industri KIIC Kab/Kota: Kab. Karawang Provinsi: Jawa Barat	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia: 56 Pembelian dan Pematangan Tanah: Rp52.998.263.370 Bangunan Gedung: Rp 171.210.146.153 Mesin / Peralatan Dalam Negeri: Rp60.711.850.925 Mesin / Peralatan Impor: Rp0 Investasi Lain - Lain: Rp18.990.368.408 Modal Kerja 3 Bulan: Rp3.175.003.972 Total Nilai Investasi: Rp227.110.632.928 Luas Lahan: 57.790 M ² Jenis Kegiatan Usaha: Utama	Dara Migrasi	NEI terdapat
3	2018 Nomor Kegiatan Usaha: 20220-2140-9594-0967-8681	Nama Proyek: Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus (Green dyeing) Alamat: Jl. Maligi VIII Lot S-1 Kawasan Industri KIIC Kab/Kota: Kab. Karawang Provinsi: Jawa Barat	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia: 2 Pembelian dan Pematangan Tanah: Rp0 Bangunan Gedung: Rp 5.500.000.000 Mesin / Peralatan Dalam Negeri: Rp0 Mesin / Peralatan Impor: Rp10.434.175.500 Investasi Lain - Lain: Rp0 Modal Kerja 3 Bulan: Rp4.000.000.000 Total Nilai Investasi: Rp22.234.175.500 Luas Lahan: 57.790 M ² Jenis Kegiatan Usaha: Perluasan	Bukan Data Migrasi	NEI terdapat

Contoh:

PT ABC merupakan perusahaan yang melakukan perakitan motor/mobil (KBLI 29101) yang memiliki proyek di:

- a) Kabupaten Karawang
 - (i) KBLI 29101, di Karawang International Industrial City (KIIC)
 - (ii) KBLI 20101, di Kawasan Industri Suryacipta
- b) Kabupaten Cikarang
 - (i) KBLI 20101, Kawasan Industri Jababeka
 - (ii) KBLI 20101, Kawasan Industri MM2100

Dengan kondisi demikian, maka jumlah LKPM yang harus dilaporkan adalah 4 (empat).

(17) Bagaimana cara melaporkan LKPM Satu Lini Produksi?

Bu Lita, kami memproduksi 4 (empat) rasa minuman soda. KBLI yang dipakai untuk masing-masing rasa minuman berbeda, tapi sebenarnya mesin dan tenaga kerja yang dipakai sama, Bu. Ini kami tetap harus laporan 4 LKPM atau gimana ya Bu? Kami bingung membagi-bagi realisasinya.

Kegiatan Usaha atau produk yang menggunakan sumber daya yang sama untuk produksinya dapat dianggap sebagai kegiatan usaha Satu Lini Produksi. Apabila Pelaku Usaha mendaftarkan kegiatan usaha tersebut sebagai bagian dari KBLI Satu Lini Produksi, maka tata cara pengisian LKPM adalah sebagai berikut:

- a) Laporan Realisasi Investasi (Modal Tetap dan Modal Kerja) atas seluruh KBLI Satu Lini Produksi dilaporkan hanya pada salah satu KBLI yang menurut pertimbangan Pelaku Usaha merupakan produksi utama perusahaan ("KBLI Produksi Utama"),
- b) Pelaku Usaha tetap mengisi data-data sebagai berikut pada masing-masing KBLI lainnya yang merupakan Satu Lini Produksi dengan KBLI Produksi Utama (KBLI Lainnya) , yaitu:
 - a) Penjelasan bahwa nilai realisasi investasi pada KBLI Lainnya telah diakumulasi dengan laporan realisasi pada LKPM KBLI Produksi Utama pada bagian "Permasalahan Dihadapi Pelaku Usaha"
 - b) Pada Triwulan IV, Pelaku Usaha tetap melaporkan "Realisasi Produksi" untuk masing-masing produk KBLI Lainnya.

Contoh:

PT Manis Manja Drink menjalankan usaha produksi minuman berperisa. Pada tahun 2022, PT Manis Drink memulai usaha dengan memproduksi bubuk kopi (KBLI 10761) dan memasukkan Rencana Nilai Investasi sebagai berikut:

- a) Modal Tetap : 15 Miliar
- b) Modal Kerja : 1Miliar

Pada tahun 2023, PT ABC memutuskan untuk memproduksi minuman berperisa herbal (KBLI 10762) dan minuman berperisa teh (KBLI 10763). Adapun untuk memproduksi minuman herbal dan teh tersebut PT ABC tidak melakukan penambahan modal tetap ataupun modal kerja karena investasi yang pernah digelontorkan saat pertama kali memproduksi minuman berperisa kopi masih bisa digunakan.

Dengan demikian, PT ABC memiliki 3 (tiga) KBLI dan 3 (tiga) LKPM yang harus dilaporkan, yaitu:

- a) KBLI 10761 : Industri pengolahan kopi
- b) KBLI 10762 : Industri pengolahan herbal (*herb infusion*)
- c) KBLI 10763 : Industri pengolahan teh

Namun, dikarenakan produksi minuman berperisa herbal dan teh menggunakan rangkaian mesin dan tenaga kerja yang sama dengan produksi minuman berperisa kopi, maka PT ABC melakukan pelaporan LKPM sebagai berikut:

- a) PT ABC melaporkan Modal Tetap dan Modal Kerja hanya pada LKPM KBLI 10761.
- b) Masing-masing pada LKPM KBLI 10762 dan KBLI 10763, PT ABC menuliskan atau mengisi hal-hal sebagai berikut:
 - (i) Pada kolom "Permasalahan Dihadapi Pelaku Usaha", PT ABC menuliskan:
 - KBLI 10762 dan KBLI 10763 merupakan KBLI 1 Lini Produksi dengan KBLI 10761,
 - Realisasi Modal Kerja dan Modal Tetap KBLI 10762 dan KBLI 10763 telah diakumulasi pada Laporan LKPM KBLI 10761

- (i) Pelaku Usaha tetap wajib untuk melaporkan Realisasi Produksi pada masing-masing LKPM.

(18) Apakah Direksi dan Komisaris Termasuk Dalam Kategori Tenaga Kerja Dalam LKPM?

Bu Lita, kalau anggota Direksi dan Dewan Komisaris harus dilaporkan dalam LKPM juga gak ya?"

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris dikecualikan dari pelaporan LKPM karena jabatan tersebut merupakan tenaga kerja, melainkan organ Perseroan berdasarkan UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

(19) Apakah Perusahaan *Dormant* Wajib Laporkan LKPM

Bu Lita, salah satu perusahaan kami dormant karena perusahaan induk di Jepang mau melakukan efisiensi selama tahun 2024. Kalau dormant tetap wajib lapor LKPM gak ya Bu?

Dalam praktik, istilah "Perusahaan Dormant" yang dikenal terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu:

- a) Perusahaan yang tidak lagi menjalankan kegiatan usaha, namun tidak mengajukan status NPWP menjadi Non-Efektif (NE), sehingga secara hukum Perusahaan ini dianggap masih tetap menjalankan kegiatan usaha.
- b) Perusahaan yang mengajukan status NPWP menjadi Non-Efektif (NE) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menjawab pertanyaan ini, sebenarnya kita wajib mengevaluasi 2 hal, yaitu:

- a) Kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan
- b) Laman pelaporan LKPM dalam sistem OSS-RBA

Jika kita merujuk pada Pasal 32 ayat (5) Perka 5 Tahun 2021, diatur bahwa semua pelaku usaha wajib untuk melaporkan LKPM kecuali:

- a) Pelaku Usaha mikro; dan
- b) Bidang usaha hulu migas, perbankan, lembaga keuangan non bank, dan asuransi.

Lebih lanjut, jika kita merujuk pada laman LKPM dalam akun OSS-RBA, pada dasarnya selama KBLI dan Nomor Kegiatan Usaha (NKU) dari Pelaku Usaha yang muncul pada laman Pelaporan sistem OSS-RBA, Pelaku Usaha wajib melaporkan LKPM atas KBLI/NKU tersebut .

Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa perusahaan *dormant* tidak dikecualikan dari pelaporan LKPM. Apabila pelaku usaha bermaksud tidak melaporkan LKPM, maka harus melakukan langkah pencabutan perizinan dalam sistem OSS-RBA atau tetap melaporkan LKPM dengan menyampaikan kondisi yang ada dalam perusahaan dalam kolom Permasalahan Dihadapi Pelaku Usaha.

(20) Apakah Nilai LKPM Diperiksa oleh Dinas Perpajakan?

Bu Lita, data LKPM kan dari Laporan Keuangan, berarti diperiksa orang pajak juga gak Bu?"

Pasal 35 Peraturan BKPM No.5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko hanya memberikan kewenangan pemeriksaan data LKPM kepada:

Pemeriksa	Pihak Diperiksa
BKPM /Kementerian Investasi	Pelaku Usaha PMA dan PMDN dengan skala usaha Menengah dan Besar sesuai kewenangannya
DPMPTSP Kabupaten/Kota	Pelaku Usaha PMDN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar sesuai kewenangannya.

Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	Catatan: Apabila diberi kewenangan oleh BKPM/Kementerian Investasi, maka DPMPTSP, Administrator KEK, dapat pula memeriksa LKPM Pelaku Usaha PMA.
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)	

Dengan demikian, Dinas Perpajakan tidak berwenang memeriksa LKPM Pelaku Usaha dan hingga saat ini sistem perpajakan tidak terkait dengan sistem OSS RBA, khususnya menu pelaporan.

(21) Bagaimana Menghapus LKPM yang Tidak Dijalankan Lagi?

Bu Lita, kami ada beberapa KBLI yang saat ini gak lagi produksi, rencananya kami mau hapus LKPM atas KBLI-KBLI itu, Bu, tapi kami cari di menu LKPM kok tidak ada ya Bu opsi untuk menghapus?

Penghapusan LKPM atas proyek yang tidak dijalankan lagi harus didahului dengan pencabutan Perizinan Berusaha dari proyek tersebut.

Perlu dijadikan catatan bahwa pencabutan Perizinan Berusaha tidak dapat dilakukan melalui laman "Pelaporan", melainkan harus dilakukan melalui laman "Perizinan Berusaha", yakni dengan melakukan langkah berikut:

- a) Memilih "Perizinan Berusaha",
- b) Memiih "Non-Likuidasi",
- c) Memilih "Permohonan Pelaku Usaha"
- d) Pilih proyek yang akan dicabut izinnya

Gambar 9: Pencabutan Perizinan Berusaha.



(22) Perusahaan Merger, Bagaimana Pelaporan LKPM-nya?

Bu, saat ini perusahaan saya sedang proses merger, status laporan LKPM-nya gimana ya?

Merger merupakan tindakan penggabungan diri dua Perseroan atau lebih yang mengakibatkan aktiva dan passive dari Perseroan yang menggabungkan diri (*Dissolving Company*) beralih secara hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan ("*Surviving Company*") dan selanjutnya status badan hukum dari *Dissolving Company* berakhir karena hukum.

Apabila merger dilakukan, *Surviving Company* terlebih dahulu wajib melakukan aksi sinkronisasi data Merger dalam sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) dengan data OSS-RBA dengan cara memilih fitur "**Merger**" sebagaimana pada Gambar 10 berikut:

Gambar 10: Merger



Setelah proses merger selesai dilakukan, maka Surviving Company dapat melaporkan seluruh LKPM Proyek gabungan dari Dissolving Company dan Surviving Company yang masih akan terus dipertahankan dan dijalankan.

Apabila proses Merger belum diselesaikan dalam sistem OSS-RBA, maka Dissolving Company dan Surviving Company tetap wajib melaporkan LKPM atas usahanya sendiri-sendiri.

(23) Saya Menambah Tenaga Kerja, Tapi BKPM Meminta Saya Menambah, Mengapa Demikian?

Bu Lita, kemarin LKPM saya diminta diperbaiki. Catatan BKPM di sistem, kalau tambah tenaga kerja, saya juga harus nambah Modal Tetap. Padahal saya gak ada penambahan Modal Tetap. Saya gak paham, Bu.

Penambahan tenaga kerja seringkali dikaitkan dengan penambahan Modal Kerja perusahaan karena bertambahnya belanja karyawan berupa gaji dan tunjangan. Penambahan tenaga kerja dapat menyebabkan penambahan Modal Tetap, namun dapat pula tidak. Hal ini bergantung pada bisnis yang dijalankan oleh perusahaan.

Namun, perlu diperhatikan bahwa verifikator BKPM tidak melihat secara langsung operasional perusahaan dan tidak melihat laporan keuangan dari perusahaan. Oleh

karena itu, verifikator dapat saja berasumsi bahwa penambahan Modal Kerja dapat mempengaruhi Modal Tetap.

Contoh:

PT Sparepart Motor Kokoh merupakan perusahaan yang memproduksi *spare-part*. Pada Kuartal IV/2023, PT Sparepart Motor Kokoh memiliki total karyawan 1.000 orang. Lalu, pada Kuartal I/2024, total karyawan meningkat menjadi 1.500 karyawan.

Dengan adanya peningkatan 500 karyawan tersebut, verifikator dapat saja berasumsi:

- a) Perusahaan menambah Modal Tetap berupa seragam bagi 500 karyawan, atau
- b) Perusahaan melakukan pembelian mesin baru yang mana proses produksinya akan dilakukan oleh oleh 500 karyawan tersebut,

Padahal, mungkin di lapangan penambahan 500 orang tersebut tidak secara langsung menambah Modal Tetap. Hal ini dikarenakan 500 orang tersebut bekerja pada shift tambahan menggunakan baju kerja bebas.

Namun, sekali lagi, karena verifikator BKPM tidak melihat laporan keuangan dan kondisi riil di lapangan, maka sebaiknya Pelaku Usaha menjelaskan secara detail mengenai dampak dari penambahan tenaga kerja dan modal kerja terhadap modal tetap.

(24) Apakah Kantor Perwakilan Perdagangan Asing (KPPA) dan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A) wajib lapor LKPM?

KPPA dan KP3A bukan merupakan bentuk badan usaha/badan hukum yang boleh menjalankan usaha di Indonesia, melainkan hanya bentuk perwakilan dari perusahaan asing yang berada diluar negeri yang hadir untuk mengurus kepentingan perusahaan asing dan/atau afiliasi dari perusahaan asing tersebut di Indonesia. Oleh karena itu, KPPA tidak diperbolehkan untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian komersial dan mendapatkan pemasukan atau keuntungan dari Indonesia. Dengan kata lain, seluruh operasional dan/atau penggajian daripada karyawan KPPA berasal dari prinsipal yang berada diluar negeri.

Oleh karena sifatnya yang tidak boleh mendapatkan pemasukan atau melakukan transaksi komersial tersebut, maka KPPA tidak memiliki kewajiban lapor LKPM yang merupakan bentuk laporan realisasi investasi. **Namun, perlu diperhatikan bahwa KPPA wajib membuat Laporan Kegiatan setiap 6 bulan sekali, yaitu dengan periode sebagai berikut:**

- a) Laporan Kegiatan Semester 1 disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun bersangkutan;
- b) Laporan Kegiatan Semester 2 disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya. (Pasal 37 ayat (3) Perka BKPM No.5/2021).

Laporan Kegiatan KPPA tidak mencantumkan realisasi investasi seperti halnya LKPM Hal ini dikarenakan KPPA bukanlah badan usaha yang boleh berinvestasi dan menjalankan kegiatan secara komersial. Oleh karena itu, pelaporan atas Laporan Kegiatan KPPA lebih sederhana ketimbang LKPM. Jika pada LKPM terdapat pengisian modal kerja, modal tetap, tenaga kerja, realisasi produksi dll, maka pada Laporan Kegiatan KPPA hanya perlu mengisi 2 hal berikut:

- (1) Realisasi kegiatan : menjabarkan hal apa saja yang dilakukan oleh KPPA, dan
- (2) Jumlah tenaga kerja: meliputi WNI maupun WNA
(merujuk Lampiran XVII Perka BKPM No.5/2021)

C. REKAM JEJAK SEBAGAI NARASUMBER DISELENGGARAKAN PEMERINTAH

2022

- 1) Narasumber "*Bimbingan Teknis Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) Angkatan I*" pada 16-17 Maret 2022 yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor.
- 2) Narasumber "*Bimbingan Teknis Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) Angkatan III*" pada 25-26 Maret 2022 yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor.
- 3) Narasumber "*Bimbingan Teknis Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA)*" pada 30 Maret 2022 yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Barat.
- 4) Narasumber "*Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tahun 2022*" pada 28-29 Juni 2022 yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Tasikmalaya.
- 5) Narasumber "*Bimbingan Teknis Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*" pada 24-25 Mei 2022 yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Karawang
- 6) Narasumber "*Bimbingan Teknis Terkait Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA) dan Sosialisasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*" pada 15 Juni 2022 yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Barat.
- 7) Narasumber "*Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*" pada 28 Juni 2022 yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Bekasi.
- 8) Narasumber "*Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*" pada 29 Juni 2022 yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Bekasi.
- 9) Narasumber "*Bimbingan Teknis OSS RBA & Laporan Kegiatan Penanaman Modal*" pada 20-21 Juli 2022 yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kota Tasikmalaya.

- 10) Narasumber “Bimbingan Teknis Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko” pada 22-25 Agustus 2022 yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Karawang.

2023

- 11) Narasumber “*Bimbingan Teknis Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) Sektor Perindustrian Angkatan VI*” pada 16-17 Maret 2023.
- 12) Narasumber “*Sosialisasi Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA) dan LKPM Untuk UMK/UMKM*” pada 08 Juni 2023 yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Bogor.
- 13) Narasumber “*BIMTEK Implementasi dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Online Single Submission Risk Based Approach dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal*” pada 19 -21 Juni 2023 yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Bogor.
- 14) Narasumber “*Bimbingan Teknis Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*” pada 22,23, 24 Agustus 2023 yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Karawang.
- 15) Narasumber “*Sosialisasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bagi Pelaku Usaha Jawa Barat*” pada 31 Agustus 2023 yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Barat.
- 16) Narasumber “*Bimbingan Teknis Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*” pada 24-25 Oktober 2023 yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Karawang.
- 17) Narasumber “*Bina Investasi Pelaku Usaha Dalam Negeri dan Asing Jawa Barat #9 (NASI KUNING #9): Sosialisasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bagi Pelaku Usaha di Jawa Barat*” pada 31 Agustus 2023 yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Barat.
- 18) Narasumber “*Bina Investasi Pelaku Usaha Dalam Negeri dan Asing Jawa Barat #9 (NASI KUNING #9): Sosialisasi dan Fasilitasi Kendala Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah Bagi Pelaku Usaha di Jawa Barat*” pada 5 Oktober 2023 yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Barat.

- 19) Narasumber "*Bina Investasi Pelaku Usaha Dalam Negeri dan Asing Jawa Barat #9 (NASI KUNING #9): Sosialisasi dan Fasilitasi Kendala Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah Bagi Pelaku Usaha di Jawa Barat*" pada 22 November 2023 yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Barat.

2024

- 20) Narasumber "*Bimbingan Teknis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko OSS-RBA/ Online Single Submission Risk Based Approach (RBA) Angkatan IV*" pada 22-23 Februari 2024 yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor.
- 21) Narasumber "*Bimbingan Teknis/Sosialisasi Impelentasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*" pada 05 Maret 2024 yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Karawang.
- 22) Narasumber "*Bimbingan Teknis Sosialisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Karawang*" pada 06 Maret 2024 yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Karawang.